



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LINAWARNI

Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 15 Desember 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Buddha, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Sibayak GG Jahe No 14 J, Kel.Kebun Sayur, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pms pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 12 Agustus 2024 pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pms perihal pencabutan Permohonan yang diajukan melalui PTSP Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan alasan karena ada kesalahan yang terdapat dalam permohonannya, maka Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat Pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara aquo dimana agenda persidangan baru memasuki tahap pembacaan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Hal yang sama ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 bahwa:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan permohonan adalah Pemohon sendiri, hal ini dikarenakan Pemohon sendirilah yang paling mengetahui akan hak dan kepentingannya tersebut. Adapun pihak lain yang diberikan berhak oleh Undang-Undang adalah mereka yang telah diberi kuasa dan ditunjuk oleh Pemohon sendiri berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu sesuai yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan jelas dan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan/ permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan Permohonan dilakukan melalui surat pencabutan permohonan yang dibuat dan telah ditanda tangani oleh Pemohon, maka terhadap permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dipandang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan telah dicabut oleh Pemohon maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pms dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Kami Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 6 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Uho Krisman Abadi Tarigan,S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- PNBP cabut perkara	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)